



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik atas permohonan perwalian yang diajukan oleh:

Liesda Yufildasari, S.E binti A. Halim Taufik, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan karyawan PT XXXXX, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com, dengan nomor handphone XXXXX, sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap 3 orang anak :

1. Nuraini Azizah binti Purnomo, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, XXXXX/umur 15 tahun, NIK 6307064909090002, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Muhammad Fatih Rizky bin Purnomo, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, XXXXX/umur 10 tahun, NIK 6307062206150001, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, pendidikan terakhir TK, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Muhammad Rizqan Mubarak bin Purnomo, tempat tanggal lahir Kabupaten Hulu Sungai Tengah, XXXXX/umur 1 tahun, NIK



Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2025/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6307060405240001, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, pendidikan terakhir belum sekolah, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 12 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2008 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suaminya yang bernama Purnomo bin Amrinu di Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 4 Februari 2008. Selama berumah tangga Pemohon dan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1.1 Nuraini Azizah binti Purnomo, lahir Hulu Sungai Tengah, tanggal XXXXX, yang sekarang berumur 15 tahun;

1.2 Muhammad Fatih Rizky bin Purnomo, lahir Hulu Sungai Tengah, tanggal XXXXX, yang sekarang berumur 10 tahun;

1.3 Muhammad Rizqan Mubarak bin Purnomo, lahir Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal XXXXX, yang sekarang berumur 1 tahun;

2. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2025 suami Pemohon yang bernama Purnomo bin Amrinu telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 28 Mei 2025;

3. Bahwa setelah Purnomo bin Amrinu meninggal dunia, anak yang masing-masing bernama:



Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2025/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1 Nuraini Azizah binti Purnomo, lahir Hulu Sungai Tengah, tanggal XXXXX, yang sekarang berumur 15 tahun;

3.2 Muhammad Fatih Rizky bin Purnomo, lahir Hulu Sungai Tengah, tanggal XXXXX, yang sekarang berumur 10 tahun;

3.3 Muhammad Rizqan Mubarak bin Purnomo, lahir Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal XXXXX, yang sekarang berumur 1 tahun;

Dalam pengasuhan Pemohon dan selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak-anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin serta tidak ada tekanan pihak lain, baik para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan tersebut;

4. Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk melengkapi persyaratan keperluan penetapan ahli waris terhadap harta waris peninggalan dari Purnomo bin Amrinu, dikarenakan anak-anak Pemohon yang bernama:

4.1 Nuraini Azizah binti Purnomo, lahir Hulu Sungai Tengah, tanggal XXXXX, yang sekarang berumur 15 tahun;

4.2 Muhammad Fatih Rizky bin Purnomo, lahir Hulu Sungai Tengah, tanggal XXXXX, yang sekarang berumur 10 tahun;

4.3 Muhammad Rizqan Mubarak bin Purnomo, lahir Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal XXXXX, yang sekarang berumur 1 tahun; Saat ini belum berumur 21 tahun;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan anak yang masing-masing bernama:

2.1 Nuraini Azizah binti Purnomo, lahir Hulu Sungai Tengah, tanggal XXXXX, yang sekarang berumur 15 tahun;

2.2 Muhammad Fatih Rizky bin Purnomo, lahir Hulu Sungai Tengah, tanggal XXXXX, yang sekarang berumur 10 tahun;



Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2025/PA.BrB



2.3 Muhammad Rizqan Mubarak bin Purnomo, lahir Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal XXXXX, yang sekarang berumur 1 tahun;

Anak-anak tersebut di atas berada di bawah perwalian Pemohon;

3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;
4. Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan yakni tujuan permohonan perwalian ini adalah untuk proses pengajuan permohonan penetapan ahli waris terhadap harta waris peninggalan dari Purnomo bin Amruni di mana h anak-anak kandung Pemohon merupakan ahli warisnya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Lieda Yufildasari** *in casu* Pemohon NIK : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 13 Juni 2024. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 04 Februari 2008. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Purnomo** Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 13 Mei 2024. Alat bukti tersebut telah



Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2025/PA.Brb



bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nuraini Azizah** Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal XXXXX. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Fatih Rizky**, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 09 Juli 2015. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Rizqan Mubarak**, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 13 Mei 2024. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Purnomo**, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 28 Mei 2025. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.7;

B. Saksi:

1. **Norhasanah binti Muhdi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2025/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Purnomo bin Amrinu;
- Bahwa suami Pemohon yang Bernama Purnomo bin Amrinu bekerja sebagai TNI;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2025 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan mantan suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :Nuraini Azizah sekarang berumur 15 tahun, Muhammad Fatih Rizky sekarang berumur 10 tahun dan Muhammad Rizqan Mubarak sekarang berumur 1 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian terhadap anak-anaknya tersebut karena anak-anak tersebut belum cukup umur atau belum dewasa;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut dirawat, diasuh dan dipelihara oleh Pemohon, segala keperluan hidupnya yang menanggung adalah Pemohon dan selama ini tidak pernah dipelihara oleh orang lain;
- Bahwa anak-anak tersebut saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tumbuh kembang secara baik;
- Bahwa selama ini Pemohon telah bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak-anak tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut berjalan baik dan Pemohon adalah termasuk orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya dalam membesarkan dan mendidik anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, bertanggung jawab terhadap keluarga maupun dalam masyarakat. Pemohon juga tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak mohon tersebut dan Pemohon tidak pernah dihukum pidana, karenanya Pemohon mampu bertindak sebagai wali terhadap anak-anak Pemohon tersebut;



Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2025/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan bila Pemohon menjadi wali dari anak-anaknya tersebut karena Pemohon adalah ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk melengkapi persyaratan keperluan penetapan ahli waris terhadap harta waris peninggalan dari Purnomo bin Amrinu;

2. Masitah binti Ali Anang, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama purnomo bin Amrinu bekerja sebagai TNI;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2025 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan mantan suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :Nuraini Azizah sekarang berumur 15 tahun, Muhammad Fatih Rizky sekarang berumur 10 tahun dan Muhammad Rizqan Mubarak sekarang berumur 1 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian terhadap anak-anaknya tersebut karena anak-anak tersebut belum cukup umur atau belum dewasa;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut dirawat, diasuh dan dipelihara oleh Pemohon, segala keperluan hidupnya yang menanggung adalah Pemohon dan selama ini tidak pernah dipelihara oleh orang lain;
- Bahwa anak-anak tersebut saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tumbuh kembang secara baik;
- Bahwa selama ini Pemohon telah bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak-anak tersebut. Pertumbuhan dan



Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2025/PA.BrB



perkembangan anak-anak tersebut berjalan baik dan Pemohon adalah termasuk orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya dalam membesarkan dan mendidik anak-anak tersebut;

- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, bertanggung jawab terhadap keluarga maupun dalam masyarakat. Pemohon juga tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak mohon tersebut dan Pemohon tidak pernah dihukum pidana, karenanya Pemohon mampu bertindak sebagai wali terhadap anak-anak Pemohon tersebut;

- Bahwa tidak ada yang keberatan bila Pemohon menjadi wali dari anak-anaknya tersebut karena Pemohon adalah ibu kandungnya;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk melengkapi persyaratan keperluan penetapan ahli waris terhadap harta waris peninggalan dari Purnomo bin Amrinu;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah ternyata datang menghadap di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Nuraini Azizah, Muhammad Fatih Rizky dan Muhammad Rizqan Mubarak yang merupakan anak kandung Pemohon dengan Purnomo, permohonan tersebut diajukan Pemohon untuk melengkapi persyaratan keperluan penetapan ahli waris terhadap harta waris peninggalan dari Purnomo bin Amrinu;



Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2025/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang Penunjukan Wali adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud pasal 49 huruf (a) angka (18) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Oleh kerananya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, saat ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga Pengadilan Agama Barabai berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut (*he who asserts must prove*). Terhadap ketentuan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang bahwa semua bukti surat adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon masing-masing dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta autentik. Oleh karenanya,



Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2025/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti-bukti P.1 dan P.3 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan perwaliannya dalam perkara *a quo* tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.2, P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta nikah Pemohon dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nuraini Azizah, Muhammad Fatih Rizky dan Muhammad Rizqan Mubarak dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik. Oleh karenanya, berdasarkan bukti-bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Purnomo bin Amrinu adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 2 Februari 2008 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Nuraini Azizah binti Purnomo, lahir Hulu Sungai Tengah, tanggal XXXXX, Muhammad Fatih Rizky bin Purnomo, lahir Hulu Sungai Tengah, tanggal XXXXX dan Muhammad Rizqan Mubarak bin Purnomo, lahir Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Akta Kematian atas nama Purnomo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik. Oleh karenanya, berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Purnomo (*suami Pemohon*) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2025;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon juga terkandung peristiwa yang menerangkan tentang suatu keadaan serta maksud dikeluarkannya bukti-bukti surat tersebut, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal



Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2025/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang silsilah keluarga Pemohon dan sikap serta perilaku Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai isi keterangan saksi-saksi Pemohon saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Para Pemohon, yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak yang bernama Nuraini Azizah binti Purnomo, Muhammad Fatih Rizky bin Purnomo dan Muhammad Rizqan Mubarak bin Purnomo;
- Bahwa Nuraini Azizah binti Purnomo, Muhammad Fatih Rizky bin Purnomo dan Muhammad Rizqan Mubarak bin Purnomo adalah anak dari Pemohon dan Purnomo bin Amrinu;
- Bahwa Purnomo bin Amrinu telah meninggal dunia pada bulan Mei 2025;
- Bahwa saat ini Nuraini Azizah binti Purnomo, Muhammad Fatih Rizky bin Purnomo dan Muhammad Rizqan Mubarak bin Purnomo tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali dari anak-anak yang bernama Nuraini Azizah binti Purnomo, Muhammad Fatih Rizky bin Purnomo dan Muhammad Rizqan Mubarak bin



Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2025/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo dan untuk melengkapi persyaratan keperluan penetapan ahli waris terhadap harta waris peninggalan dari Purnomo bin Amrinu;

- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini dalam keadaan sehat dan tidak pernah gangguan jiwa;

Pertimbangan Permohonan Perwalian Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka haruslah berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat *dholim* karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya ex Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Nuraini Azizah binti Purnomo, Muhammad Fatih Rizky bin Purnomo dan Muhammad Rizqan Mubarak bin Purnomo, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon maka kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut dapat diwalikan kepada Pemohon sampai anak tersebut dewasa atau mandiri selama tidak menyalahi undang-undang atau aturan lainnya dan semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;



Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2025/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjadi wali dari anak yang berada di bawah umur itu merupakan suatu kewajiban dan tugas yang mulia, sehingga ketika seseorang ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur, maka ia wajib bertanggung jawab terhadap amanah perwaliannya itu secara benar dan jujur, ia tidak boleh semena-mena terhadap anak dan hartanya yang berada di dalam perwaliannya, tetapi harus sepenuhnya bertanggungjawab terhadap masa depan anak itu secara lahiriyah dan batiniyahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 menyatakan perlu adanya tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan diluar pengadilan, dan Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, serta terbukti keperluan Pemohon yakni mewakili kepentingan hukum bagi anak-anak tersebut, termasuk mengurus dan menyelesaikan bagian harta warisan anak-anaknya dari almarhum suami Pemohon yang sekaligus menjadi ayah kandung anak-anak yang dimohonkan perwalian tersebut, oleh karenanya ketentuan tersebut oleh Hakim perlu dan patut untuk dicantumkan dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah sesuai dengan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan sebagaimana amar yang tersebut di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan perwalian adalah perkara perdata yang masih termasuk bidang perkawinan dan Pemohon mengajukannya secara voluntair. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2025/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama **Nuraini Azizah binti Purnomo**, lahir Hulu Sungai Tengah, tanggal XXXXX, **Muhammad Fatih Rizky bin Purnomo**, lahir Hulu Sungai Tengah, tanggal XXXXX dan **Muhammad Rizqan Mubarak bin Purnomo**, lahir Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal XXXXX dibawah perwalian Pemohon (**Liesda Yufildasari, S.E binti A. Halim Taufik**);
3. Menetapkan Pemohon untuk mewakili anak sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas, melakukan perbuatan hukum tertentu dalam rangka mengurus penetapan ahli waris terhadap harta waris peninggalan dari Purnomo bin Amrinu;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1447 Hijriah oleh **Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Jumaidi, S.H., M.H.** dan **Wida Uliyana, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1447 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2025/PA.BrB



Ahmad Jumaidi, S.H., M.H.

Wida Uliyana, S.H

Panitera Pengganti,

Rosehan Rizani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).



Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2025/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)